



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ALI MAKSUM, bertempat tinggal di Desa Linggasari, RT 06/RW 04, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Tempat/Tanggal lahir, Banyumas/25 Juni 1984, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Register No.23/Pdt.P/2021/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan Suliarti di Cilacap, pada tanggal 28 Juni 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilacap Utara, No 0423/068/VI/2013;
2. Dari pernikahan tersebut, Alhamdulillah kami dikaruniai seorang anak yang lahir di Banyumas, tanggal 29 Juni 2014 jenis kelamin laki laki, yang diberi nama Hamzah Kusuma Ali sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3302-LU-I 1102014-0177;
3. Nama tersebut membuat anak mengalami sering sakit sakitan dan ingin mengganti nama dengan yang lebih baik lagi mumpung anak masih Sekolah Kanak Kanak;
4. Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar;
5. Maksud dan tujuan pemohon adalah ingin mengganti nama anak pemohon dari Hamzah Kusuma Ali menjadi Muhammad Hamzah;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Hamzah Kusuma Ali menjadi Muhammad Hamzah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran Nomor : 3302-LU-11102014-0177 tertanggal 13 Oktober 2014 serta pada Buku Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P.1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3302202506840003 atas nama Ali Maksu;
2. Bukti P.2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3301235407860002 atas nama Suliarti;
3. Bukti P.3 : fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 0423/068/VI/2013 pada tanggal 28 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, yang pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan pernikahan dan tercatat antara Ali Maksu (Suami) dengan Suliarti (Istri);
4. Bukti P.4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor 3302-LU-11102014-0177, atas nama Hamzah Kusuma Ali, tanggal 13 Oktober 2014, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak laki-laki di Banyumas, pada tanggal 29 Juni 2014;
5. Bukti P.5 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas No. 3302200803140005 atas nama Kepala Keluarga Ali Maksu bertempat tinggal di Desa Linggarsi, RT 06/RW 04, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas pada pokoknya menerangkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali MaksuM dalam kolom status hubungan keluarga menerangkan Hamzah Kusuma Ali merupakan anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut;

6. Bukti P.6 : fotokopi Surat Permohonn Perubahan Data Kependudukan Pemerintah Desa Lingasari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyatakan data status kependudukan telah berubah semula bernama Hamzah Kusuma Ali menjadi Muhammad Hamzah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dengan demikian surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah secara Agama Islam ;

1. Narko Wibowo memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 3302-LU-11102014-0177, tanggal 13 Oktober 2014, tercatat bernama: Hamzah Kusuma Ali;

Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut karena anak tersebut sering berperilaku nakal yang tidak sepatasnya anak diusianya contohnya: tiba-tiba menampar dan memukul temannya tanpa alasan, secara medis anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut kira-kira berumur 7(tujuh) tahun, dan saat ini akan mengajukan pendaftaran di Sekolah Dasar;

Bahwa anak Pemohon ingin dirubah menjadi Muhammad Hamzah dengan alasan orang tua merasa perlu ditambahkan Muhammad sesuai kepercayaan dan keyakinan Pemohon beragama Islam agar menjadi anak yang lebih *sholeh*/baik;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak pemohon tersebut dengan harapan agar ke depannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan khususnya ijasah sekolah bagi anak pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karningsih, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon dan istri dari saksi pertama atas nama Narko Wibowo;

Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 3302-LU-11102014-0177, tanggal 13 Oktober 2014, tercatat bernama: Hamzah Kusuma Ali;

Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut karena anak tersebut sering berperilaku nakal yang tidak sepatutnya anak diusianya contohnya: tiba-tiba menampar dan memukul temannya tanpa alasan, secara medis anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut kira-kira berumur 7(tujuh) tahun, dan saat ini akan mengajukan pendaftaran di Sekolah Dasar;

Bahwa anak Pemohon ingin dirubah menjadi Muhammad Hamzah dengan alasan orang tua merasa perlu ditambahkan Muhammad sesuai kepercayaan dan keyakinan Pemohon beragama Islam agar menjadi anak yang lebih *sholeh*/baik;

Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak pemohon tersebut dengan harapan agar ke depannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan khususnya ijasah sekolah bagi anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu 1. Narko Wibowo dan 2. Karningsih;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bahwa Pemohon yang bernama Ali Maksum, Agama Islam tercatat sebagai penduduk di Desa Linggasari, RT 06/RW 04, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut disarankan untuk dirubah dari Hamzah Kusuma Ali menjadi Muhammad Hamzah;
Bahwa dari keterangan saksi Narko Wobowo merupakan kakak kandung Pemohon dan saksi Karningsih yang merupakan Kakak ipar dari Pemohon yang alasan Pemohon merubah nama anaknya disebabkan anak tersebut sering berperilaku nakal yang tidak sepatasnya anak diusianya contohnya: tiba-tiba menampar dan memukul temannya tanpa alasan, secara medis anak Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan khususnya ijasah pendidikan bagi anak pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon ingin dirubah menjadi Muhammad Hamzah dengan alasan kesepakatan Pemohon dengan istri merasa perlu ditambahkan Muhammad sesuai kepercayaan dan keyakinan Pemohon beragama Islam agar menjadi anak yang lebih *sholeh*/baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak pemohon semula bernama Hamzah Kusuma Ali akan dirubah menjadi Muhammad Hamzah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 3302-LU-11102014-0177, tanggal 13 Oktober 2014, tersebut masih tertulis dengan nama Hamzah Kusuma Ali dan memperhatikan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Muhammad Hamzah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan alasan kesepakatan Pemohon dengan istri merasa perlu ditambahkan Muhammad sesuai kepercayaan dan keyakinan Pemohon beragama Islam agar menjadi anak yang lebih *sholeh*/baik sesuai kepercayaan Pemohon dan dengan harapan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam hal penerbitan ijazah maupun identitas kependudukan lainnya maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih memiliki kepercayaan nama anak tersebut dapat menimbulkan kesalahan maupun kebaikan di kemudian hari, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak tersebut dalam ijazah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula bernama Hamzah Kusuma Ali menjadi Muhammad Hamzah, beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/Petitum pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam Petitum angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat **dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redasionalnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-11102014-0177, tanggal 13 Oktober 2014 yang semula tercatat bernama Hamzah Kusuma Ali, dirubah menjadi bernama Muhammad Hamzah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Banyumas oleh yang bersangkutan, agar mengenai perbaikan nama anak Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, pada Tanggal 27 Mei 2021 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Diah Mustikowati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Mustikowati,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBPN.....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	150.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)